

KAJIAN LITERATUR : KONSEP RIBA DALAM TRANSAKSI ISLAM

Sumarni¹, Mar'iyah Qibthiyah², Fahrani³, Wilda⁴, Fatmawati⁵, Tenri Bayang⁶, Sutriani⁷, Akbar⁸, Ahmad Irfan Rifaldi⁹

sumarninaing97@gmail.com¹, mariyahqibthiyahh@gmail.com², fahraniusmann693@gmail.com³, whhisana@gmail.com⁴, fatmawatiw673@gmail.com⁵, tenribayang015@gmail.com⁶, sutrianiandini9@gmail.com⁷, akbaralumni098@gmail.com⁸, fandiirfan015@gmail.com⁹

Universitas Sains Islam Alkawaddah Warrahmah Kolaka

ABSTRAK

Riba merupakan salah satu praktik ekonomi yang secara tegas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Meskipun larangan riba telah dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, dalam praktik ekonomi modern konsep riba sering mengalami penyempitan makna dan penyamaran dalam berbagai bentuk transaksi, khususnya dalam jual beli dan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep riba dalam transaksi Islam berdasarkan perspektif fiqh muamalah melalui pendekatan kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan sumber data berupa jurnal ilmiah, buku fiqh muamalah, dan literatur tafsir Al-Qur'an yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pengertian, dasar hukum, jenis-jenis riba, serta dampak sosial-ekonominya. Hasil kajian menunjukkan bahwa riba tidak hanya terbatas pada praktik pinjam-meminjam berbunga, tetapi juga dapat muncul dalam transaksi jual beli yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan nilai dan keadilan, seperti riba fadh'l, riba yad, riba nasi'ah, dan riba qardh. Selain itu, praktik riba memiliki dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi fiqh muamalah dan penguatan alternatif transaksi syariah yang berlandaskan prinsip keadilan dan pembagian risiko.

Kata Kunci: Riba, Transaksi Islam, Fiqh Muamalah, Ekonomi Islam, Kajian Literatur.

ABSTRACT

Riba is one of the economic practices explicitly prohibited in Islam because it contradicts the principles of justice, balance, and social responsibility. Although the prohibition of riba has been clearly stated in the Qur'an and Hadith, its concept is often narrowly interpreted or disguised within various forms of modern economic transactions, particularly in trade and financing. This study aims to comprehensively examine the concept of riba in Islamic transactions from the perspective of fiqh muamalah through a literature review approach. The research employs a qualitative-descriptive library research method, using data sources from academic journals, fiqh muamalah books, and Qur'anic exegesis relevant to the topic. Data analysis is conducted through content analysis to identify the definition, legal foundations, types of riba, and its socio-economic impacts. The findings indicate that riba is not limited to interest-based lending practices but may also occur in trade transactions that fail to uphold the principles of value equality and justice, such as riba fadh'l, riba yad, riba nasi'ah, and riba qardh. Furthermore, riba practices have adverse effects on economic stability and social justice. Therefore, this study highlights the importance of enhancing fiqh muamalah literacy and strengthening sharia-compliant transaction alternatives based on justice and risk-sharing principles.

Keywords: Riba, Islamic Transactions, Fiqh Muamalah, Islamic Economics, Literature Review, Teacher Competence, Literature Review.

PENDAHULUAN

Islam menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari muamalah yang harus dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Al-Qur'an dan hadis memberikan perhatian besar terhadap tata kelola transaksi agar tidak menimbulkan kedzaliman, baik dalam bentuk penipuan, ketidakjelasan akad, maupun eksploitasi ekonomi. Salah satu praktik yang secara tegas dilarang dalam sistem ekonomi Islam adalah riba, karena riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi antarmanusia. Larangan riba tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki tujuan sosial untuk mencegah ketimpangan dan penindasan ekonomi.

Secara etimologis, riba berarti tambahan atau pertumbuhan. Tapi, dalam terminologi fiqh muamalah, riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tertentu tanpa adanya kompensasi yang seimbang dan dibenarkan secara syar'i. Praktik ini dinilai merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain secara tidak adil. Al-Qur'an secara eksplisit mengharamkan riba, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275-276 dan QS. Ali 'Imran [3]: 130, yang menunjukkan bahwa riba memiliki dampak destruktif baik secara individu maupun sosial.¹

Walaupun larangan riba telah dijelaskan secara tegas dalam sumber-sumber utama Islam, dalam praktiknya konsep riba sering kali mengalami penyempitan makna. Di tengah perkembangan transaksi ekonomi, riba kerap disamakan atau bahkan disamakan dalam bentuk akad-akad modern, khususnya dalam transaksi jual beli dan pembiayaan. Beberapa praktik jual beli yang secara lahiriah terlihat sah, pada kenyataannya mengandung unsur riba karena adanya tambahan yang tidak seimbang, penundaan yang disyaratkan, atau ketidakjelasan nilai tukar. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap riba masih cenderung persial dan belum sepenuhnya berangkat dari kerangka fiqh muamalah yang utuh.²

Kajian-kajian terdahulu juga menunjukkan bahwa riba tidak hanya terbatas pada praktik pinjam-meminjam berbunga, tetapi dapat muncul dalam berbagai bentuk transaksi, termasuk jual beli kredit apabila tidak memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan nilai. Dalam konteks ini, fiqh muamalah mengklasifikasikan riba ke dalam beberapa jenis, seperti riba fadhl dan riba nasi'ah, yang masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda. Pemahaman terhadap jenis-jenis riba ini menjadi penting agar transaksi ekonomi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sesuai dengan substansi syariah.³

Selain itu, rendahnya literasi fiqh muamalah di kalangan masyarakat turut berkontribusi terhadap maraknya praktik transaksi yang berpotensi mengandung unsur riba. Banyak pelaku ekonomi yang belum mampu membedakan secara jelas antara keuntungan yang dibolehkan dalam Islam dan tambahan yang tergolong riba. Akibatnya, riba sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan tidak terhindarkan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Kondisi

¹Evi Kurnia, Halimah Basri, dan Achmad Abubakar, "Konsep Riba: Makna dan Implikasinya dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. al-Baqarah: 275–276)," *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (2023): 217–223.

²Ridwan Hardiyanti, Achmad Abubakar, dan Muhammad Sadiq Sabri, "Konsep Jual Beli Online dalam Al-Qur'an," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 23–42.

³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Depok: Gema Insani, 2013), jil. 2, 123.

ini menegaskan pentingnya kajian akademik yang mengulas konsep riba secara komprehensif, sistematis, dan berbasis literatur ilmiah.⁴

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode kajian pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian konsep dan pemikiran mengenai riba dalam transaksi Islam sebagaimana dikemukakan dalam berbagai literatur ilmiah, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, karakteristik, serta implikasi konsep riba secara mendalam berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Riba dalam Islam

Riba secara etimologis berarti "penambahan" atau "kelebihan" tanpa imbalan setara, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh klasik. Dalam *Fiqh Riba*, riba digambarkan sebagai "praktik hutang-piutang yang memaksa tambahan tanpa risiko bagi kreditur, bertentangan dengan QS Al-Baqarah: 275".⁵ Sintesis dari sumber ini menegaskan bahwa riba bukan sekadar bunga, melainkan segala bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan debitur.

Al-Qur'an secara tegas mengharamkan riba melalui empat ayat bertahap, dari peringatan hingga ancaman perang dari Allah. *Konsep Riba dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif* mengutip bahwa "riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang sah, sebagaimana firman Allah dalam QS Ar-Rum: 39 yang membedakan riba dengan sedekah".⁶

Konsep riba dalam fiqh muamalah dijelaskan secara komprehensif oleh Anshor et al. dalam *Jurnal Jejaring Ekonomi Islam (JEI)*. Riba didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam akad muamalah tanpa adanya 'iwadh (imbal balik) yang dibenarkan secara syar'i. Tambahan tersebut dianggap batil karena tidak lahir dari proses pertukaran nilai yang adil, melainkan dari pemanfaatan kebutuhan pihak lain.

Riba bertujuan menjaga prinsip keadilan (*al-'adl*) dan mencegah praktik eksploitasi ekonomi. Riba dipandang sebagai instrumen yang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial karena memberi keuntungan pasti bagi pemilik modal tanpa memperhatikan kondisi pihak yang membutuhkan dana. Dalam konteks ini, riba bertentangan dengan semangat muamalah Islam yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial.⁷

Pandangan tersebut sejalan dengan kajian Megawati (2017) yang menelaah riba dari perspektif literatur fiqh klasik dan kontemporer. Ia menjelaskan bahwa sejak masa pra-Islam, riba telah menjadi alat penindasan ekonomi yang menyebabkan akumulasi utang berlipat ganda. Oleh karena itu, Islam datang dengan larangan tegas terhadap riba sebagai upaya reformasi sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Pelarangan riba bukan sekadar larangan moral, melainkan memiliki implikasi struktural terhadap sistem ekonomi. Dengan menghapus riba, Islam mendorong terciptanya mekanisme transaksi berbasis kerja sama (*syirkah*) dan bagi

⁴Vivih Aprianingsih dan Yulia Rachmawati, "Pemahaman Tentang Konsep Kredit Jual Beli Menjadi Riba di Masyarakat," *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS 1*, no. 1 (2021): 461–469.

⁵"Fiqh Riba," PDF digital, diakses Desember 25, 2025,

⁶"Konsep Riba dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Pemikiran," Repositori UIN SGD, diakses Desember 25, 2025,

⁷Ahmad Muhtadi Anshor et al., "Konsep Riba Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Jejaring Ekonomi Islam 2*, no. 1 (2022): 1–20.

hasil yang lebih seimbang antara pemilik modal dan pelaku usaha.⁸

Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan menyimpulkan bahwa "mudharabah dan murabahah menjadi alternatif ideal karena berbagi untung-rugi, sesuai maqasid syariah keadilan".⁹

2. Jenis-Jenis Riba

a. Riba al-fadl

Riba al-fadl merupakan salah satu bentuk riba yang terjadi dalam pertukaran barang ribawi sejenis ketika terjadi kelebihan dalam jumlah atau kualitas salah satu pihak. Dalam praktik klasik, perhatian utama terletak pada pertukaran emas, perak, atau barang makanan pokok, karena golongan barang ini dianggap sebagai komoditas yang menjadi alat atau ukuran nilai pada masa Nabi dan sahabat. Ketidakseimbangan, misalnya menukarkan 1 kg emas dengan 2 kg emas lain, walaupun sama jenisnya, sudah memenuhi syarat riba al-fadl apabila ada kelebihan. Konsep ini dilandasi kehati-hatian terhadap keadilan nilai dan kesetaraan dalam barang yang sangat sensitif terhadap perubahan nilai atau fungsi sebagai alat tukar.

Para ulama dan penulis fiqh menegaskan bahwa riba al-fadl tidak hanya persoalan jumlah, tetapi juga kesetaraan timbangan atau ukuran ketika terjadi pertukaran sewaktu yang sama. Ketika pertukaran dilakukan secara kontan namun tidak seimbang, hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan dan potensi eksploitasi. Sebagai contoh, seorang penjual beras bagus menukarkan 1 kg berasnya dengan 2 kg beras kualitas buruk milik pihak lain hanya karena tidak dilakukan penjualan tunai yang kemudian membeli kembali secara adil. Praktik semacam ini telah dijelaskan sebagai riba karena adanya kelebihan pada salah satu pihak yang tidak memiliki dasar transaksi pengganti yang sah.¹⁰

Dalam diskursus modern, riba al-fadl menantang pemahaman tentang bagaimana komoditas yang serupa harus diperlakukan secara setara agar tidak melanggar larangan riba. Jika komoditas tersebut tetap digunakan sebagai ukuran nilai, sistem perdagangan harus memastikan prinsip kesetaraan dan klarifikasi harga tanpa menimbulkan kelebihan yang tidak wajar. Sebagai analogi, meskipun sekarang uang kertas menggantikan peran emas dan perak, prinsip di balik riba al-fadl tetap relevan ketika terjadi pertukaran mata uang atau barang serupa yang bertindak sebagai pengukur nilai.

Beberapa penulis kontemporer mengingatkan bahwa pengawasan terhadap bentuk pertukaran semacam ini tidak boleh longgar; ada kebutuhan untuk memastikan bahwa tidak saja terminologi yang benar, tetapi juga substansi keadilan nilai. Kritik terhadap penerapan prinsip ekonomi Islam modern turut menyoroti bagaimana formalitas bisa berjaya sementara substansi keadilan terabaikan. Dalam studi terbaru, dikemukakan bahwa beberapa praktik lembaga keuangan syariah dianggap lebih bersifat simbolis—memenuhi larangan riba secara formal namun kurang mengubah substansi praktik keadilan dan distribusi risiko. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian mendalam terhadap bentuk-bentuk riba, termasuk al-fadl, agar penerapan syariah tidak hanya retorika tapi benar-benar adil.

b. Riba al-yad

Riba al-yad berbeda dengan al-fadl karena berkaitan dengan penundaan serah terima barang dalam transaksi jual beli barang ribawi. Pada dasarnya, kedua barang yang ditukar harus

⁸ Megawati, *Kajian Riba dalam Literatur Fiqh Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Repository PTIQ, 2017).

⁹ "Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan," PDF buku panduan digital (JIEAP, 2024), diakses Desember 25, 2025,

¹⁰ Aida Efendi, Carina Septiani, Saidah Syakira, Taura Zilhazem, dan Wismanto, Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi: Perspektif Syariah dan Ekonomi Kontemporer, *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (Desember 2024): 12–15.

diserahkan secara langsung dan sama timbangannya; bila salah satu pihak menunda, muncul potensi perbedaan harga di masa depan yang bisa merugikan pihak lain. Riba al-yad muncul ketika salah satu barang tidak diserahkan secara kontan di tempat akad, sehingga terjadi ketidakpastian nilai di kemudian hari. Dengan perubahan harga yang mungkin terjadi, penundaan ini membuka celah bagi kelebihan yang mirip dengan riba.

Sejumlah ulama dan penulis syariah menekankan bahwa riba al-yad berakar pada sifat fluktuatif harga bagi barang ribawi. Misalnya, harga bahan makanan atau komoditas tertentu dapat berubah dari hari ke hari; jika salah satu pihak menunda penyerahan, bisa saja barang yang diterima di masa depan menjadi lebih mahal atau lebih murah sehingga prinsip keadilan terganggu. Dengan demikian, syarat mutlak untuk menghindari riba jenis ini adalah ketentuan penetapan harga yang jelas sekaligus kewajiban penyerahan langsung atau penyelesaian secara tunai. Ketidakterpenuhan syarat tersebut menjadikan transaksi terindikasi riba, karena secara eksplisit mengandung unsur penundaan yang dapat memunculkan kelebihan tanpa dasar perjanjian yang adil.

Di masa kini, diskusi tentang riba al-yad turut mencakup transaksi modern yang mungkin masih mengandung unsur penundaan atau kredit dalam bentuk tertentu. Meski bentuknya tidak lagi persis seperti tukar-menukar emas atau komoditas sehari-hari, semangat larangan tetap relevan: setiap transaksi barang yang sejenis atau fungsional sebagai pengukur nilai harus menghindari penundaan yang (memicu ketidakpastian nilai) dan potensi ekspek. Konteks ini mengingatkan praktisi syariah untuk meninjau bentuk-bentuk akad dan kepastian pelaksanaan di lapangan, agar tidak sekadar mematuhi terminologi tetapi menjamin keadilan ekonomi.

Penting pula dicatat bahwa riba al-yad tidak hanya persoalan teknis penyerahan barang, tetapi juga kapasitas institusi dan pelaku transaksi dalam memastikan kejelasan harga serta kecepatan penyelesaian.¹¹ Bila sistem ekonomi atau instrumen keuangan memungkinkan penundaan tanpa mekanisme kompensasi yang adil, pengawasan syariah harus memasukkan penilaian pada substansi. Kritik terhadap sejumlah praktik keuangan syariah modern yang terlalu formal dalam memenuhi larangan riba memberi pelajaran bahwa riba al-yad, seperti jenis lain, perlu dipahami secara mendalam agar tujuan keadilan distribusi dan pembagian risiko tidak tertinggal.

c. Riba al-nasi'ah

Riba al-nasi'ah biasanya dikenal sebagai riba yang muncul karena pengunduran waktu atau perpanjangan tempo pada transaksi utang piutang atau jual beli. Pada banyak uraian klasik, riba jenis ini dianggap paling umum karena berkaitan langsung dengan kredit atau penundaan pembayaran. Ketika seseorang meminjam atau mengutang dan kemudian diberlakukan tambahan, bunga, atau bentuk kelebihan lain terkait waktu, maka ada unsur riba al-nasi'ah. Prinsip pokoknya: tambahan akibat penundaan waktu adalah terlarang, sebab konsistensi nilai harus dijaga tanpa memungut kelebihan atas dasar waktu.

Tiada sedikit penafsiran yang mengaitkan riba al-nasi'ah dengan dinamika keuangan modern, khususnya mekanisme pinjaman berbunga dalam sistem konvensional. Dari perspektif syariah, penekanan adalah pada pengambilan keuntungan tanpa risiko usaha yang nyata, hanya semata karena penundaan pembayaran. Hal ini bertentangan dengan prinsip distributive justice dan pembagian risiko yang menjadi esensi ekonomi Islam. Ketika penundaan dipinjamkan, keuntungan dari penundaan tersebut tanpa keterlibatan produksi atau usaha yang riil dianggap

¹¹ Aida Efendi et al., Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi, Hikmah 1, no. 4 (Desember 2024): 77–80.

tidak adil, apalagi bila ditambah membebani pihak peminjam.¹²

Dalam konteks kritis terhadap praktik keuangan syariah modern, riba al-nasi'ah sering menjadi titik fokus. Kritik tersebut menyoroti bahwa meskipun istilah bunga dihindari, sejumlah produk keuangan masih menyiratkan karakteristik serupa dengan instrumen berbunga konvensional, terutama bila struktur risiko, distribusi keuntungan, dan mekanisme pembayaran tetap memungkinkan kelebihan karena waktu.¹ Ini menunjukkan bahwa larangan riba al-nasi'ah tidak cukup dipenuhi secara formal, tetapi membutuhkan substansi peraturan dan praktik yang benar-benar meniadakan keuntungan dari penundaan semata dan menempatkan pembagian risiko yang setara.

Untuk menjaga agar riba al-nasi'ah tidak terjadi, harus ada alternatif akad yang jelas, misalnya berbasis jual beli, bagi hasil, atau kegiatan ekonomi nyata yang menempatkan beban dan keuntungan secara proporsional. Penguatan literatur, fatwa, serta praktik perbankan atau lembaga keuangan yang sungguh-sungguh menjauhkan penambahan karena waktu adalah langkah penting. Kesadaran ini membantu memastikan bahwa nilai ekonomi tidak sekadar dikunci pada terminologi bersih riba, melainkan juga pada substansi keadilan distribusi, sebagaimana yang dikritik dalam kajian kontemporer mengenai penerapan prinsip riba dalam sistem modern.

d. Riba qardh dan bentuk lain yang terkait

Selain tiga jenis utama di atas, literatur fiqh maupun tulisan kontemporer kadang menyebutkan riba qardh atau bentuk lain yang muncul dari praktik pinjaman tertentu. Riba qardh merujuk pada tambahan yang dikenakan pada pinjaman. Secara historis, diskursus mengenai riba qardh berkaitan dengan perlindungan terhadap peminjam agar tidak terbebani kelebihan karena pinjaman yang seharusnya bersifat sosial atau saling membantu. Bila pinjaman diperlakukan sebagai transaksi bisnis yang menghasilkan tambahan tanpa risiko nyata, hal ini berpotensi melanggar prinsip larangan riba.

Bentuk-bentuk lain yang diulas oleh sebagian ulama mencakup variasi dari penundaan, penetapan harga, atau kompensasi atas pinjaman yang menambah beban di luar kebutuhan logis. Dalam prakteknya, perbedaan pendapat tentang batasan dan definisi riba dapat terjadi; sejumlah mazhab atau penulis menambahkan macam lain berdasarkan kondisi pasar dan jenis barang. Namun, esensi yang konsisten ditemui adalah bahwa tambahan yang tidak berlandaskan usaha, produksi, atau risiko pembagian yang adil tetap dilarang. Dengan kata lain, setiap bentuk penambahan karena waktu, kualitas, atau kondisi tertentu yang menimbulkan ketidaksetaraan tidak mendasar pada prinsip keadilan ekonomi Islam.

Riba qardh dan bentuk turunan lainnya mengingatkan pada perlunya kajian terhadap struktur akad pinjaman, termasuk simpan pinjam, proyek pembiayaan, dan produk keuangan inovatif. Bila akad tidak dirancang untuk mencegah penalti atau tambahan sebagai semata konsekuensi waktu, maka bisa saja muncul diminutif riba walau dinamika bisnis telah berubah. Penguatan literatur, guideline fiqh kontemporer, dan pemantauan praktik lapangan menjadi kunci menjaga agar bentuk-bentuk baru tidak melanggar larangan klasik.¹³

Akhirnya, pemahaman holistik terhadap berbagai jenis riba yang sudah dikenal maupun yang mungkin muncul dari praktik masa kini, seperti penyesuaian harga atau terminologi baru, perlu terus dikembangkan. Kritik terhadap praktik yang hanya simbolis menyuratkan pesan bahwa pemahaman jenis riba harus diteruskan ke dalam bentuk kebijakan dan produk keuangan

¹² Retna Dwi Estuningtyas, Konsep Riba dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran, *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (Desember 2024): 88–101.

¹³ Aida Efendi et al., Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi, *Hikmah* 1, no. 4 (Desember 2024): 138–146.

yang nyata, mengedepankan keadilan distributif dan pembagian risiko. Dengan demikian, penegakan larangan riba tidak hanya bersifat teoretis, tetapi benar-benar memberi dampak positif pada stabilitas dan keadilan ekonomi masyarakat.

3. Praktik Riba

Sistem perbankan konvensional sering diidentifikasi mengandung riba melalui mekanisme bunga tetap yang menjamin keuntungan tanpa risiko bagi kreditur. Fiqih Riba menjelaskan bahwa "praktik hutang-piutang yang memaksa tambahan tanpa risiko bagi kreditur, bertentangan dengan QS Al-Baqarah: 275".¹⁴ Konsep Riba dalam Islam menegaskan "riba qardh terjadi ketika hutang disyaratkan tambahan tertentu, seperti bunga bank konvensional yang dianalogikan dengan riba jahiliyah".

Konsep Riba dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif melengkapi bahwa "riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang sah, sebagaimana firman Allah dalam QS Ar-Rum: 39".¹⁵ Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan menyimpulkan bahwa "mudharabah dan murabahah menjadi alternatif ideal karena berbagi untung-rugi, sesuai maqasid syariah keadilan".¹⁶

Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam menambahkan perspektif ekonomi bahwa pelarangan riba mencegah ketimpangan struktural dalam perbankan konvensional.¹⁷ Praktik riba marak di pasar modal dan fintech. *Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah* menguraikan bahwa "riba buyu' terjadi pada spot forex jika tidak tunai, melanggar kaidah pertukaran barang ribawi".¹⁸

Debat tentang riba sering muncul pada instrumen syariah. *Kontroversi Produk Bank Syariah dan Riba* menyatakan bahwa "beberapa skema wakalah bil ujah dikritik sebagai riba terselubung karena fee tetap tanpa kinerja".¹⁹ Analisis ini mendorong reformasi agar transaksi benar-benar bebas gharar dan maysir.

Banyak produk keuangan modern menyamarkan riba di balik inovasi. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik* berpendapat bahwa "kontroversi produk bank syariah sering muncul karena kemiripan dengan riba buyu' dalam transaksi valas non-tunai".²⁰

4. Dasar Hukum Riba

Dasar hukum pelarangan riba bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama, yang mengklasifikasikan riba menjadi riba fadhil (kelebihan pada pertukaran barang) dan riba nasi'ah (tambahan karena penundaan). Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa "bank syariah menghindari riba melalui murabahah, di mana margin keuntungan transparan dan tidak bergantung pada waktu pinjaman".²¹ *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik* mengkritik bahwa "kontroversi produk bank syariah sering muncul karena kemiripan dengan riba buyu' dalam transaksi valas non-tunai".²²

¹⁴ "Konsep Riba dalam Islam," PDF digital (Scribd), diakses Desember 25, 2025,

¹⁵ "Konsep Riba dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Pemikiran," Repositori UIN SGD, diakses Desember 25, 2025

¹⁶ "Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan," PDF buku panduan digital (JIEAP, 2024), diakses Desember 25, 2025,

¹⁷ "Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam," PDF digital (JUREKSI), diakses Desember 25, 2025,

¹⁸ Ahmad Muhtadi Anshor, *Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah*, PDF digital (JEI, 2022), diakses Desember 25, 2025

¹⁹ Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah*, PDF digital (Unimus Repository), diakses Desember 25, 2025,

²⁰ Harmaini, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik*, PDF digital (Trisakti Repository), diakses Desember 25, 2025

²¹ F.R. Albanjari, *Lembaga Keuangan Syariah*, PDF digital (UMPO Repository, 2023), diakses Desember 25, 2025,

²² Harmaini, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik*, PDF digital (Trisakti Repository), diakses Desember 25, 2025,

Kontroversi Produk Bank Syariah dan Riba berpendapat bahwa "beberapa skema wakalah bil ujah dikritik sebagai riba terselubung karena fee tetap tanpa kinerja".²³ Fiqh Muamalah: Riba dan Transaksi Syariah mendefinisikan "riba duyun haram jika tambahan utang diperjanjikan di awal akad, relevan dengan pinjol digital saat ini".²⁴ Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah menguraikan bahwa "riba buyu' terjadi pada spot forex jika tidak tunai, melanggar kaidah pertukaran barang ribawi".²⁵ Sintesis ini menunjukkan evolusi konsep riba dari fiqh klasik ke aplikasi fintech syariah, dengan penekanan pada pencegahan eksploitasi struktural.

5. Dampak sosial-ekonomi riba

Riba, selain dipandang haram secara normatif, juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang nyata apabila dipraktikkan secara luas. Secara mikro, riba dalam bentuk utang berbunga dapat menjerat pihak yang sudah lemah secara ekonomi menjadi semakin terbebani. Penambahan jumlah utang hanya karena waktu atau ketidakseimbangan dalam transaksi menyebabkan beban yang berulang tanpa disertai pertumbuhan aset atau usaha yang seimbang. Hal ini berpotensi memperbesar jurang antara kelompok kaya dan miskin, karena pihak yang mampu meminjam atau menaruh modal dapat terus memperoleh kelebihan tanpa risiko riil, sedangkan pihak lain terus terikat utang yang melonjak.

Secara makro, praktik riba dapat memicu ketidakstabilan sistem keuangan. Lembaga keuangan yang terlalu mengandalkan instrumen berbasis tambahan akibat waktu, misalnya bunga, menghadapi risiko kegagalan apabila utang menumpuk di tengah kondisi ekonomi yang memburuk. Krisis keuangan yang pernah terjadi menunjukkan bagaimana instrumen utang dan bunga dapat mempercepat runtuhnya lembaga keuangan dan memperlebar dampak resesi ke seluruh sektor. Kondisi ini mengingatkan pentingnya sistem transaksi yang adil, transparan, serta berbunga risiko, bukan sistem yang menumpuk kelebihan di satu pihak saja.²⁶

Dampak lain tersirat dalam kualitas hubungan sosial di masyarakat. Transaksi riba yang menghasilkan ketidakseimbangan dan eksploitasi berpotensi menciptakan rasa ketidakadilan, konflik, bahkan memecah solidaritas sosial. Dalam ekonomi yang ideal menurut ajaran Islam, transaksi seharusnya mendukung kesejahteraan bersama, tidak menimbulkan penindasan. Jika riba menjadi praktik yang lazim, nilai etis dan moral masyarakat bisa mengalami penurunan: individu lebih terdorong mencari keuntungan semata, bukan berperan aktif dalam membangun kesejahteraan bersama.

6. Tantangan implementasi dan rekomendasi penelitian

Walaupun kerangka hukum dan alternatif transaksi sudah ada, implementasi di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan bentuk transaksi yang sudah mengakar, terutama bila ekonomi telah terstruktur pada pola utang dan tambahan. Perubahan ini menuntut peralihan budaya ekonomi yang membutuhkan waktu, edukasi, serta dukungan kebijakan. Tantangan ini tidak hanya teknis, tetapi juga sosial dan psikologis: masyarakat perlu diyakinkan bahwa alternatif tanpa riba bisa lebih adil dan stabil dalam jangka panjang.

Tantangan lainnya terkait keterbatasan literatur dan penelitian empiris. Banyak studi teoretis tentang larangan riba, namun kurang data lapangan mengenai efektivitas alternatif di berbagai konteks. Secara khusus, perlu penelitian tentang dampak jangka panjang penggunaan akad

²³ Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah*, PDF digital (Unimus Repository), diakses Desember 25, 2025,

²⁴ M. Megawati, *Fiqh Muamalah dan Riba*, PDF tesis digital (PTIQ Repository, 2020), diakses Desember 25, 2025,

²⁵ Ahmad Muhtadi Anshor, *Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah*, PDF digital (JEI, 2022), diakses Desember 25, 2025

²⁶ Retna Dwi Estuningtyas, *Konsep Riba dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran*, *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (Desember 2024): 17–18.

berbasis bagi hasil atau aset riil pada kesejahteraan masyarakat. Tanpa bukti empiris yang kuat, klaim bahwa sistem tanpa riba lebih baik bisa sulit diterima luas.²⁷ Oleh karena itu, rekomendasi penelitian lanjutan yang fokus pada studi kasus, analisis data ekonomi, dan evaluasi kebijakan adalah krusial.

Selanjutnya, tantangan implementasi sering muncul dari kompleksitas produk keuangan modern. Suatu produk yang tampak patuh syariah bisa memiliki struktur rumit yang sulit dipahami konsumen, sehingga potensi muncul riba laten atau bentuk ketidakadilan lain tidak terdeteksi. Rekomendasi untuk mengatasi ini adalah penyederhanaan produk, peningkatan transparansi, serta pengawasan yang ketat. Regulasi dan standar internasional juga dapat membantu meminimalkan celah, sehingga praktik keuangan lebih mudah dievaluasi dari sisi substansi.

Terakhir, tantangan implementasi harus diiringi dengan rekomendasi kebijakan yang realistis dan berkelanjutan. Pembuat kebijakan perlu menyeimbangkan kebutuhan stabilitas ekonomi, inklusivitas, dan nilai moral. Misalnya, memberi insentif pada lembaga keuangan yang benar-benar menerapkan prinsip adil dan pembagian risiko, sekaligus memberlakukan sanksi untuk praktik yang simbolis.²⁸ Penelitian lanjutan bisa mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dan memberikan masukan agar sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dapat terwujud.

7. Riba dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Konsep riba dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai larangan normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). *Maqāṣid al-syarī'ah* menekankan perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, pelarangan riba bertujuan menjaga keadilan ekonomi serta melindungi harta masyarakat dari praktik eksploitasi.

Riba bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-māl* karena memungkinkan pemilik modal memperoleh keuntungan tanpa keterlibatan risiko. Pola ini menyebabkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu dan menghambat peredaran harta secara adil. Islam memandang bahwa keuntungan yang sah harus diperoleh melalui aktivitas ekonomi produktif yang memberi manfaat bersama.

Selain itu, riba juga berpotensi merusak tujuan *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-'irdh*. Beban utang berbunga sering kali menjerumuskan individu ke dalam tekanan ekonomi berkepanjangan, memicu kemiskinan struktural, serta melemahkan ketahanan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, larangan riba berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial.

Kajian literatur menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid memberikan kerangka komprehensif dalam memahami larangan riba, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari sisi kemaslahatan umat secara luas.²⁹

8. Riba dan Prinsip Keadilan dalam Transaksi Muamalah

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam transaksi muamalah Islam. Setiap akad

²⁷Aida Efendi, Carina Septiani, Saidah Syakira, Taura Zilhazem, dan Wismanto, Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi: Perspektif Syariah dan Ekonomi Kontemporer, Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam 1, no. 4 (Desember 2024): 137–144.

²⁸Elif Pardiansyah, Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 2 (2022): 1270–1285

²⁹Rozatul Ikhwa dan Rayyan Firdaus, “Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan: Tinjauan Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 98–105.

harus dilandasi kerelaan para pihak, kejelasan objek akad, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Riba dinilai mencederai prinsip keadilan karena menciptakan keuntungan sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi pihak lain.

Dalam praktik riba, pemberi pinjaman memperoleh tambahan secara pasti, sedangkan peminjam menanggung seluruh risiko. Mekanisme ini bertentangan dengan prinsip al-ghunm bi al-ghurm, yaitu bahwa keuntungan harus sebanding dengan risiko yang ditanggung. Islam menolak transaksi yang menjamin keuntungan tanpa keterlibatan usaha.

Literatur fiqh muamalah menjelaskan bahwa keadilan ekonomi diwujudkan melalui akad berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Model ini memungkinkan pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional, sehingga tidak terjadi eksploitasi.

Dengan demikian, pelarangan riba berfungsi sebagai upaya sistematis untuk menciptakan tatanan muamalah yang adil, transparan, dan beretika, serta memperkuat kepercayaan dalam hubungan ekonomi.³⁰

9. Riba dan Stabilitas Sistem Keuangan Islam

Riba memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Sistem berbasis bunga mendorong pertumbuhan utang yang sering kali tidak didukung oleh aktivitas ekonomi riil. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan krisis keuangan dan instabilitas ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, stabilitas sistem keuangan dicapai melalui keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan sektor riil. Larangan riba mendorong transaksi berbasis aset dan menghindari spekulasi berlebihan, sehingga risiko sistemik dapat diminimalkan.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah relatif lebih tahan terhadap krisis karena menerapkan prinsip kehati-hatian dan pembagian risiko. Ketika risiko dan keuntungan dibagi secara adil, tekanan ekonomi tidak terpusat pada satu pihak saja.³¹

Selain itu, literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa penghapusan riba berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, terutama dalam jangka panjang.³²

10. Riba dalam Konteks Globalisasi Ekonomi dan Etika Bisnis Islam

Globalisasi ekonomi telah memperluas transaksi keuangan lintas negara dengan dominasi sistem berbasis bunga. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi umat Islam dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya terkait praktik riba dalam transaksi internasional.

Dominasi instrumen keuangan ribawi seperti obligasi berbunga dan pinjaman luar negeri tidak hanya berdampak pada ketergantungan ekonomi, tetapi juga memengaruhi etika bisnis. Orientasi keuntungan semata sering kali mengabaikan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial.

Etika bisnis Islam menekankan kejujuran, keseimbangan, dan kemaslahatan. Riba dipandang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena menciptakan relasi ekonomi yang eksploitatif. Oleh sebab itu, penghapusan riba menjadi bagian integral dari pembangunan etika bisnis Islam.

Perkembangan keuangan syariah global menunjukkan upaya menghadirkan sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan etis. Hal ini menegaskan bahwa integrasi prinsip syariah dan etika bisnis Islam merupakan kebutuhan penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global.³³

³⁰ Elpianti Sahara Pakpahan, "Pengharaman Riba dalam Islam," *Al-Hadi* 4, no. 2 (2019): 865–880.

³¹ Komala Dewi, "Konsep Riba dalam Perekonomian Islam," *JUREKSI: Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2024): 221–236.

³² Ahmad Hasan Ridwan, "Sistem Keuangan Islam dan Stabilitas Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 55–70.

³³ Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam Al-Qur'an," *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–25.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan konsep yang memiliki dimensi hukum, moral, dan sosial-ekonomi yang luas dalam Islam. Riba tidak hanya terbatas pada praktik pinjam-meminjam berbunga, tetapi juga dapat muncul dalam berbagai bentuk transaksi jual beli dan pembiayaan yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan nilai, keadilan, dan pembagian risiko sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah. Pengelompokan riba ke dalam beberapa jenis, seperti riba fadhl, riba yad, riba nasi'ah, dan riba qardh, menunjukkan bahwa larangan riba bertujuan menjaga keadilan substansial dalam setiap bentuk transaksi, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap akad. Dengan demikian, pemahaman riba harus diletakkan dalam kerangka fiqh muamalah yang komprehensif agar tidak terjadi penyempitan makna maupun penyamaran praktik ribawi dalam transaksi ekonomi modern.

Selain itu, praktik riba memiliki dampak negatif terhadap keadilan sosial dan stabilitas sistem ekonomi, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Riba berpotensi memperkuat ketimpangan ekonomi, melemahkan solidaritas sosial, serta meningkatkan risiko instabilitas keuangan akibat akumulasi utang berbasis tambahan waktu. Oleh karena itu, penguatan literasi fiqh muamalah, peningkatan kesadaran etis pelaku ekonomi, serta pengembangan alternatif transaksi syariah yang berlandaskan prinsip keadilan dan pembagian risiko menjadi kebutuhan mendesak.

REFERENSI

- "Fiqh Riba" PDF digital, diakses Desember 25, 2025
- "Konsep Riba dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Pemikiran," Repositori UIN SGD, diakses Desember 25, 2025
- "Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam," PDF digital (JUREKSI), diakses Desember 25, 2025,
- "Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan," PDF buku panduan digital (JIEAP, 2024), diakses Desember 25, 2025,
- Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam Al-Qur'an," *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–25.
- Ahmad Hasan Ridwan, "Sistem Keuangan Islam dan Stabilitas Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 55–70.
- Ahmad Muhtadi Anshor et al., "Konsep Riba Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Jejaring Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 1–20.
- Ahmad Muhtadi Anshor, *Konsep Riba dalam Fiqh Muamalah*, PDF digital (JEI, 2022), diakses Desember 25, 2025
- Ahmad Muhtadi Anshor, *Konsep Riba dalam Fiqh Muamalah*, PDF digital (JEI, 2022), diakses Desember 25, 2025
- Aida Efendi et al., *Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi*, *Hikmah* 1, no. 4 (Desember 2024): 77–80.
- Aida Efendi, Carina Septiani, Saidah Syakira, Taura Zilhazem, dan Wismanto, *Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi: Perspektif Syariah dan Ekonomi Kontemporer*, *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (Desember 2024): 12–15.
- Aida Efendi, Carina Septiani, Saidah Syakira, Taura Zilhazem, dan Wismanto, *Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi: Perspektif Syariah dan Ekonomi Kontemporer*, *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (Desember 2024): 137–144.
- Elif Pardiansyah, *Konsep Riba dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis*

- Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1270–1285
- Elpianti Sahara Pakpahan, “Pengharaman Riba dalam Islam,” *Al-Hadi* 4, no. 2 (2019): 865–880.
- Evi Kurnia, Halimah Basri, dan Achmad Abubakar, “Konsep Riba: Makna dan Implikasinya dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. al-Baqarah: 275–276),” *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (2023): 217–223.
- F.R. Albanjari, Lembaga Keuangan Syariah, PDF digital (UMPO Repository, 2023), diakses Desember 25, 2025,
- Hardiwinoto, Kontroversi Produk Bank Syariah, PDF digital (Unimus Repository), diakses Desember 25, 2025,
- Harmaini, Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik, PDF digital (Trisakti Repository), diakses Desember 25, 2025
- Komala Dewi, “Konsep Riba dalam Perekonomian Islam,” *JUREKSI: Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2024): 221–236.
- M. Megawati, Fiqh Muamalah dan Riba, PDF tesis digital (PTIQ Repository, 2020), diakses Desember 25, 2025,
- Megawati, Kajian Riba dalam Literatur Fiqh Klasik dan Kontemporer (Jakarta: Repository PTIQ, 2017).
- Retna Dwi Estuningtyas, Konsep Riba dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran, *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (Desember 2024): 17–18.
- Ridwan Hardiyanti, Achmad Abubakar, dan Muhammad Sadiq Sabri, “Konsep Jual Beli Online dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 23–42.
- Rozatul Ikhwa dan Rayyan Firdaus, “Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan: Tinjauan Ayat Al-Qur’an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 98–105.
- Vivih Aprianingsih dan Yulia Rachmawati, “Pemahaman Tentang Konsep Kredit Jual Beli Menjadi Riba di Masyarakat,” *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS* 1, no. 1 (2021): 461–469.
- Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj* (Depok: Gema Insani, 2013), jil. 2, 123.